

### **BAB III**

#### **FORMULASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

##### **A. Kekaburan Norma pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Beberapa formulasi ketentuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengandung masalah yuridis. Salah satunya adalah kekaburan norma yang ada pada Pasal 24 Ayat (2), dijelaskan bahwa “Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi”. Ayat berikutnya yakni Pasal 24 Ayat (3) turut menjelaskan “Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Secara konseptual waktu yang diberikan untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak paling lama 30 (tiga puluh) hari. Fakta di lapangan membuktikan adanya beberapa putusan yang berbeda dikarenakan bedanya penafsiran hakim dalam memahami maksud dari Pasal 24 Ayat (2).

Pengaturan terkait waktu berlangsungnya proses mediasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Awal mulanya aturan untuk waktu mediasi belum terakomodir pada Pasal 130 HIR/154 RBg. Pertama kali diakomodirnya waktu mediasi dalam sebuah aturan yakni tepat setelah ditetapkannya aturan mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg). Pada SEMA ini waktu mediasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu serta harus disertai dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>132</sup>

Selanjutnya ketentuan di atas mengalami perubahan ketika ditetapkannya aturan terbaru yakni PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang terdapat pada Pasal 9 Ayat (5) bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak penetapan penunjukan mediator dan tidak dapat diperpanjang seperti sebelumnya.<sup>133</sup>

Lima tahun berselang pengaturan mengenai waktu proses mediasi kembali berubah yaitu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.<sup>134</sup>

Perubahan paling terbaru mengenai proses waktu mediasi adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari<sup>135</sup> sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>132</sup> SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg).

<sup>133</sup> Pasal 9 Ayat (5) PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>134</sup> Pasal 13 Ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>135</sup> Pasal 24 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## **B. Ketidaklengkapan dan Ketidaktegasan Norma pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, formulasi ketentuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ditemui beberapa masalah yuridis. Selain kekaburan norma, juga ditemui permasalahan yuridis berupa ketidaklengkapan dan ketidaktegasan norma yang ada pada Pasal 3 Ayat (3) dan (4).

Formulasi ketentuan mediasi pada Pasal 3 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwasannya “Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.

Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (4) memberikan penegasan “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi”.

## **C. Kekosongan Hukum pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016**

Apabila dilakukan penelusuran sejarah, pengaturan mediasi di Indonesia dapat diperoleh beberapa informasi melalui catatan peristiwa penting yang dialami oleh hukum acara di Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan akan segala kemungkinan yang terjadi pada masa mendatang. Berangkat dari penelusuran terhadap beberapa aturan mengenai

mediasi (perdamaian/dading), ada di Pasal 130 HIR/154 RBg, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg), PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapatlah dikatakan bahwa ada perubahan signifikan yang terjadi pada beberapa aturan mediasi dimulai dari Pasal 130 HIR/154 RBg sampai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Sebenarnya, setelah tahun 2016 berkisar 6 (enam) tahun setelahnya tepat di tahun 2022 ada peraturan terbaru tentang mediasi elektronik. Peraturan ini sebagai upaya untuk mendukung peraturan terbaru mengenai persidangan secara elektronik atau *e-court*. Hanya saja memang peraturan ini akan dikecualikan untuk dibahas karena tidak memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hadirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak merubah sedikitpun isi pasal yang tercantum di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dulu, pada hakikatnya upaya perdamaian hanya sebatas mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara yaitu HIR/RBg. Dalam perkembangannya upaya perdamaian melalui mediasi tidak hanya dipandang sebatas formalitas saja. Hakim benar-benar dituntut berusaha secara aktif untuk mengupayakan perdamaian dengan sebaik mungkin. Ini dapat dilihat dari amanat yang ada di dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan

mediasi yang ada di Indonesia, di bawah ini akan dibahas rentetan lahirnya peraturan tentang mediasi.

#### 1. Pasal 130 HIR/154 RBg

Ketentuan mengenai mediasi telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Pada mulanya konsep mediasi yang kita kenal saat ini dulu diperkenalkan dengan sebutan upaya perdamaian (lembaga dading) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam *HIR (Herziene Indonensich Reglement)/RBg (Reglement voor de Buitengewesten)*, aturan tersebut mulai berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi acuan atau aturan pertama di Indonesia berkenaan tentang upaya perdamaian yang termuat dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Memiliki konsep bahwa upaya perdamaian dilaksanakan ketika para pihak hadir di persidangan.

Adapun bahasan yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg ada tiga, yakni berkaitan dengan keharusan melaksanakan mediasi, akta perdamaian tidak dapat dimohonkan banding dan pemberdayaan terhadap lembaga perdamaian di Pengadilan Tingkat Pertama. Lebih lanjut isi dari pasal akan dijelaskan di bawah ini.

#### Pasal 130 HIR/154 RBg

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa.
- (3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
- (4) Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa maka untuk itu diturut peraturan pasal tersebut.

Bersumber pada Pasal II Aturan Peralihan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” Artinya, segala peraturan perundang-undangan pada masa terdahulu seperti HIR, RBg dan Rv masih tetap berlaku selama belum ada aturan baru yang menjadi penggantinya. Sehingga dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa aturan perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg masih tetap berlaku dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum di negara Indonesia selagi belum adanya aturan terbaru.

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim dengan dihadiri para pihak secara bersama-sama di ruang persidangan. Majelis hakim pemeriksa perkara akan memberikan penawaran untuk dilaksanakan perdamaian terlebih dahulu. Apabila tawaran tersebut ternyata disepakati oleh para pihak, maka prosedur beracara berakhir dan majelis hakim bisa membuatkan akta perdamaian. Jika tidak disepakati hasil perundingan dari mediasi, maka akan lanjut ke tahap pembacaan surat gugatan.<sup>136</sup>

Adapun kekurangan yang tidak dijelaskan secara merinci terkait mekanisme/prosedur perdamaian yang harus dilaksanakan oleh hakim seperti apa. Di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg hanya menyebutkan bahwa dalam memeriksa suatu perkara perdata ketika para pihak hadir secara bersama-sama di persidangan, sehingga hakim diharuskan mengupayakan perdamaian terlebih

---

<sup>136</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 94.

dahulu sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Terkait permasalahan waktu mediasi dan ketentuan lainnya belum tergambar.

Oleh karena mekanisme dan prosedur upaya perdamaian yang belum terakomodir dengan baik, maka seluruh kebijakannya diserahkan langsung kepada hakim yang bersangkutan atau yang menangani perkara tersebut. Berhasil tidaknya usaha perdamaian bergantung kepada usaha maksimal dari hakim dengan mendorong jalan perdamaian dan juga harus diikuti keinginan dari para pihak berperkara secara langsung, tidak saling egois atau ingin menang sendiri.<sup>137</sup> Ini mengandung arti, mediator tidak menjadi penentu utama keberhasilan mediasi tetapi datang dari adanya sinergitas oleh para pihak berperkara. Ada hubungan timbal balik antara mediator dan para pihak.

Ketiadaan aturan ini tentu berakibat pada ketidakpastian hukum, mulai dari ketiadaan masalah waktu untuk proses berlangsungnya perdamaian, jenis perkara yang wajib didamaikan, serta aturan lebih lanjut mengenai prosedur perdamaian.

## 2. SEMA Nomor 1 Tahun 2002

Lembaga damai/dading sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg selama bertahun-tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan. Terlebih aturan di pasal tersebut sekedar menganjurkan perdamaian tanpa adanya aturan lebih lanjut terkait bagaimana cara

---

<sup>137</sup> Mahyuni, "Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan" *Jurnal Hukum*, vol. 16, no. 4 (2009), hal., 450.

mengeksekusinya di lapangan. Bahkan masih banyak para pihak memiliki anggapan untuk menghiraukan lembaga perdamaian. Mereka lebih tertarik untuk tetap melanjutkan persidangan. Ini memberikan kesan hanya untuk sekedar melaksanakan perintah yang ada di Pasal 130 HIR/RBg.

Mengatasi problem-problem yang muncul pada aturan sebelumnya, tepat di tahun 2001 bulan September, Mahkamah Agung selaku pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi melakukan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di Yogyakarta, salah satu hasil dari bahasan rapat tersebut adalah melakukan pemberdayaan upaya perdamaian di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg.

Menindaklanjuti hasil RAKERNAS Mahkamah Agung, tanggal 30 Januari 2002 disahkanlah sebuah peraturan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg). Agar semua hakim yang menyidangkan perkara benar-benar berupaya dalam mengusahakan perdamaian untuk para pihak berperkara, tidak sekedar formalitas menganjurkan perdamaian seperti sebelumnya. Dengan pemberian tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan masih diberikan kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan waktu kalau ada alasan yang menguatkan disertai dengan pernyataan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Apabila mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, mediator yang sedang menangani perkara tersebut akan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis agar pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan



oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung. Itulah sekilas isi bahasan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg).

### 3. PERMA Nomor 02 Tahun 2003

Satu tahun berselang, pada tahun 2003 kembali disahkan peraturan baru terkait mediasi. Bukan lagi SEMA tapi kini dilakukan perubahan dengan disahkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan berlakunya peraturan baru, SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Antara SEMA dan PERMA, walaupun dua peraturan tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Secara substansial ada perbedaan, SEMA hanya mengikat bagi para hakim saja sedangkan PERMA selain mengikat para hakim, tetapi juga mengikat bagi para pihak berperkara dan advokat serta harus tunduk mentaati aturan ini.

Maskur Hidayat menuturkan “dengan diberlakukannya PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara signifikan telah terjadi banyak perubahan terhadap lembaga perdamaian (dading). Sebelumnya didasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg hakim hanya berusaha dalam mendamaikan para pihak. Setelah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan selanjutnya mengalami perubahan ke PERMA Nomor 02 Tahun 2003

menjadi satu rangkaian yang berkesinambungan. Produk-produk perundang-undangan tersebut menjadi jembatan yang menyiratkan terjadinya perubahan fundamental dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan tersebut adalah dari lembaga damai/dading menjadi bentuk baru yaitu mediasi”.<sup>138</sup>

Dapat dimaknai bahwa setelah kehadiran PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lembaga perdamaian (dading) berganti menjadi lembaga mediasi dan menjadi cikal bakal institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dengan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.<sup>139</sup>

Institusionalisasi ini merupakan sebuah revolusi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk mengelola seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan sengketa. Selain itu dengan pencangkakan lembaga mediasi ke dalam proses litigasi, secara tidak langsung juga merupakan upaya membangun karakter masyarakat yang lebih ramah, cinta damai dan lebih membuka diri pada pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang bersifat tidak saling mengalahkan (*win-lose solution*).

Serta melengkapi aturan-aturan yang belum ada di peraturan sebelumnya, disempurnakan melalui kehadiran PERMA Nomor 02 Tahun 2003. Dengan 4 (empat) bahasan utama, yakni tentang ketentuan mediasi secara

---

<sup>138</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi...*, hal. 46.

<sup>139</sup> Konsiderans PERMA Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

umum, tahapan pra mediasi, tahapan mediasi, tempat berlangsungnya mediasi dan turut serta yang dibahas adalah pembebanan biaya.

Selain itu, ada satu penambahan prosedur yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (4) yakni adanya kaukus. Berdasarkan penjelasan yang diatur pada PERMA, kaukus adalah pertemuan yang dilakukan antara mediator dengan salah satu pihak secara bergantian tanpa dihadiri oleh pihak lain. Sebagai salah satu upaya agar mediator mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dengan melihat perspektif para pihak masing-masing dan diharapkan para pihak dapat lebih terbuka dengan tidak ada yang ditutup-tutupi tentang permasalahan yang sedang dialami. Ini berguna untuk mencari jalan penyelesaian yang baik.

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 02 Tahun 2003 memberikan penjelasan bahwa:

#### Pasal 2

- (1) Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib menaati kode etik mediator.

Penjelasan dari Pasal 2 Ayat (1) mengisyaratkan bahwa semua perkara perdata tanpa terkecuali wajib menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu.

Terkait batas waktu mediasi, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang semula 3 (tiga) bulan. Pada PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ada dua ketentuan berbeda mengenai penetapan batas waktu mediasi. menurut Pasal 5 Ayat (1), jika para pihak memilih untuk menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, maka proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja

terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim sesuai dengan hari sidang yang telah ditentukan.

Sedangkan pada Pasal 9 Ayat (5) menjelaskan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penetapan penunjukan mediator dengan hasil akhir tercapainya sebuah kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 12 Ayat (1) bahwa “jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 Ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim”. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

#### 4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Setelah dilakukan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga perlu dilakukan revisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam konsiderans “menimbang”. Oleh sebab itu disahkan aturan terbaru mengenai mediasi, ditandai dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna dari aturan-aturan sebelumnya.

Lebih menarik lagi, aturan dalam perma ini semakin memperkuat keberlakuan upaya mediasi dalam proses beracara di pengadilan dengan adanya konsekuensi yang didapat apabila terbukti telah melanggar ketentuan yang ada yakni dengan tidak memerintahkan upaya mediasi, ini tertuang pada Pasal 2 Ayat (3). Dengan konsekuensi yang didapat adalah putusan batal demi hukum. Karena pada aturan tersebut setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Salah satu perubahan signifikan yang juga dibahas di dalam Perma ini berkenaan waktu pelaksanaan proses mediasi yang sebelumnya adalah 30 (tiga puluh) hari diperpanjang menjadi 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pada Pasal 4 memberikan penjelasan ada beberapa perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, yaitu perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan internasional, keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selebihnya wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian.

## 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Setelah beberapa tahun pelaksanaan mediasi di pengadilan dan hampir menginjak 8 (delapan) tahun dari peraturan yang terakhir disahkan. Mahkamah Agung merasa perlu melakukan optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Serta untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bagian menimbang dipertajam serta dikaitkan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung, visi terwujudnya Badan Peradilan yang Agung sebagai landasan dikembangkannya.<sup>140</sup>

Secara umum perma ini merupakan penyempurna dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Hal baru yang diatur dalam perma ini antara lain mengenai perdamaian sukarela, kesepakatan perdamaian sebagian, jenis-jenis perkara yang wajib, tidak wajib untuk menempuh proses mediasi dan itikad baik. Itikad baik disini menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak.

Selain itu perma ini juga menekankan kewajiban mediasi bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang mendapat konsekuensi secara langsung apabila tidak memerintahkan mediasi putusan akan dianggap batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan yang ada. sedangkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 konsekuensi hukum yang di dapat harus terlebih dahulu menempuh upaya

---

<sup>140</sup> Kata Sambutan Herri Swantoro (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI).

banding di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung dengan dikeluarkan putusan sela agar dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.<sup>141</sup>

Berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses mediasi pada perma ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi sebelumnya. Secara historis aturan mediasi yang paling lengkap ada di PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan penelusuran sejarah yang dilakukan terhadap ketentuan mediasi di Indonesia faktanya belum ada sama sekali produk hukum tentang mediasi berupa UU secara khusus. Selama ini pengaturan mediasi hanya sebatas SEMA dan PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung selaku pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi yang mempunyai wewenang akan hal tersebut. Dan juga diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 10 bahwasannya “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”, UU ini fokus utamanya adalah untuk mengatur arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>141</sup> Pasal 3 Ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.